



**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI IMPLEMENTASI EKONOMI
KREATIF DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SOSOKAN TABA
KECAMATAN MUARA KEMUMU KABUPATEN KEPAHANG**

Abdul Kohar¹⁾ ; Rahman Febliansa²⁾

¹⁾ Study Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

²⁾ Department Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ abdulkohar1903@gmail.com ; ²⁾ rahmanfebliansa@unived.ac.id

ABSTRAK (ABSTRAC)

Rule the Village And You Rule The Country, an adage that inspired the authors to examine the BUMDes Sosokan Taba. This study focuses the problem on: Role BUMDes Sosokan Taba in the implementation of the Creative Economy; Attempts were made BUMDes Sosokan Sosokan Taba Taba; Constraints BUMDes Running in business. The method used is a method descriptively by inductive approach the author in the sample using a sample set aims (purposive sampling). The data collection techniques through interviews, questionnaires and documentation. Based on the analysis we concluded that BUMDes Sosokan Taba has been cast as the implementation of the creative economy in order to empower villagers Sosokan Taba accordance with Regulation Subang District No. 14 Year 2007 on Guidelines for the Establishment BUMDes. Credit management BUMDes Sosokan Taba use banking management, especially rural banks and credit is the most desirable BUMDes business community. Low BUMDes human resource officer is the main limiting factor BUMDes in business management. The authors suggest that the role of BUMDes Sosokan Taba as the implementation Creative Economy village-owned Sosokan Taba maintained and further improved, because of the benefits BUMDes has been strengthening revenue village, so the village Sosokan Taba able to independently finance the activities of the village in order to realize the improvement of living standards and maintain preservation of customs and culture of the people in order to empower villagers Sosokan Taba.

Kata Kunci : implementation, creative economy, empowerment

PENDAHULUAN

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara otomatis telah menggantikan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004.

Dengan penetapan Undang-Undang tersebut jelas bahwa filosofi keanekaragaman dalam kesatuan. Filosofi keanekaragaman dalam kesatuan memiliki konsekuensi diberikannya otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Begitu pula pemberian otonomi kepada desa dengan penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan memengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014, ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan pemerintahan desa adalah: keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan (empowering) menurut Sadu Wasistiono (2001:71) adalah “upaya membuat orang, kelompok atau masyarakat menjadi lebih berdaya sehingga mampu mengurus kepentingannya secara mandiri. Yang patut digarisbawahi adalah menjadi lebih berdaya guna dan mengurus kepentingannya secara mandiri”. Perlunya pemberdayaan karena selama ini desa dianggap kurang berdaya dan kurang didayagunakan. Riant Nugroho (2001:52) menegaskan “bahwa strategi pembangunan yang paling akomodatif adalah pemberdayaan”. Kurang berdayanya desa disebabkan oleh keterbatasan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut seperti tingkat pendidikan yang relatif masih rendah, kecilnya pendapatan asli desa dan keterbatasan fasilitas yang dimiliki. Dalam rangka pengembangan otonomi desa, salah satu strategi yang ditempuh adalah melalui pemberian sumber-sumber pendapatan. Strategi ini didasarkan pada pemikiran bahwa desa tidak akan mampu menjalankan otonomi bila tidak memiliki sumber dana yang memadai (Autonomy means Automoney).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya pasal Pasal 72 Ayat(1) huruf a yang berbunyi “Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;” Pasal ini telah memberikan peluang yang cukup leluasa bagi penggalan sumber-sumber pendapatan desa. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 126 Ayat (3) bahwa “Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya Adapun tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah:

1. Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pelepasan dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat;
2. Meningkatkan peranan masyarakat Desa Sosokan taba dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Desa dan dari sumber-sumber lain yang sah
3. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan bergotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat Desa Sosokan taba
5. Mendorong perkembangan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja bagi masyarakat di Desa Sosokan taba
6. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat Desa Sosokan taba yang berpenghasilan rendah.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, maka BUMDes melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Unit pasar: Pengelolaan Pasar Desa dan atau Pasar Tradisional, penyalur 9 (sembilan) bahan pokok, penyalur dan penyediaan saprodi, pupuk dan bibit peranian/ perkebunan
2. Unit Jasa Lain: Tenaga Kerja, Sewa tenda

Berdasarkan penjelasan dan pengertian tentang peran BUMDes, terdapat dua indikator dalam peran BUMDes, antara lain:

1. Kecenderungan yang diharapkan dari keberadaan BUMDes di Desa Sosokan taba
2. Kedudukan BUMDes dalam memperkuat pendapatan Desa Sosokan taba serta Menciptakan lapangan kerja.

Pelestarian Desa Sosokan taba merupakan upaya memelihara dan menjaga nilai-nilai adat budaya masyarakat terutama nilai etika, moral dan peradaban yang merupakan inti adat istiadat dan tradisi masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut. Berbicara tentang pemberdayaan Desa Sosokan taba terdapat tiga indikator di dalamnya, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat Desa Sosokan taba
2. Peran Kepala desa dan Perangkat Desa Sosokan taba
3. Kemandirian Desa dari segi Pendapatan Asli Desa.

Badan Usaha Milik Desa Sosokan taba berdiri sejak 01 Desember 2018. Adapun dana yang dikelola BUMDes Sosokan taba terus berkembang. BUMDes sebagai Badan Usaha Milik Desa Sosokan taba, setiap tahunnya dari keuntungan yang diperoleh diserahkan kepada Desa Sosokan taba sebagai dana pembangunan Desa. Selanjutnya dana pembangunan Desa tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa melalui kegiatan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun untuk membiayai kegiatan masyarakat di desa. Dalam penyelenggaraan rumah tangga Desa, adalah tidak terlepas dari masalah pendanaan atau pembiayaan anggaran rumah tangga. Desa Sosokan taba dalam membiayai anggaran rumah tangganya berasal dari kas Desa Sosokan taba yang diperoleh dari pendapatan asli Desa Sosokan taba.

Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

Pengertian Peranan Peranan menurut Grass, Mason dan MC Eachern yang dikutip dalam buku pokok-pokokpikiran dalam sosiologi karangan David Bery (1995:100) mendefinisikan “peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu”. Sedangkan dikemukakan oleh Soekanto (2002:243), bahwa “peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Peran berarti laku, bertindak. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk., 2007: 854) Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Berdasarkan dua pengertian di atas, peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban

Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif ... harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat atau lingkungannya kepadanya. Pengertian BUMDes Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu member base dan self help. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (member base), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (self help), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara profesional dan mandiri, Rahardjo dan Ludigdo (2006, h. 84). Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa berdirinya Badan Usaha Milik desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa.

Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosial-ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan

kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai institusi Komersial, tetap memerhatikan efisiensi serta efektivitas dalam kegiatan sector riil dan lembaga keuangan (berlaku sebagai LKM), Rahardjo dan Ludigdo (2006,h.84).

Ciri Utama BUMDes dengan Lembaga Ekonomi Komersial lainnya, sebagai berikut:

1. Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama Modal bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyerataan modal (Saham atau andil) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar Keuntungan yang di peroleh di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Penyetara Modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa Difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa.
2. Operasionalisasi di kontrol secara bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan Anggota) BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undangundangan (UU 6 Tahun 2014 tentang Desa). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes). Tujuan pendirian BUMDes, adalah sebagai berikut. Meningkatkan Perekonomian Desa 2. Meningkatkan Pendapatan asli Desa
3. Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara, Koorperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustaniabel. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien dan profesional. Guna mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (Produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan disorsi ekonomi perdesaan disebabkan oleh usaha BUMDes.

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar; Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
2. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi Warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan "usaha desa" adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain: Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
3. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
4. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis; Industri dan kerajinan rakyat.
5. Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa).

Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Pengaturan Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, maka BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, ('user-owned, user-benefited, and user-controlled'), transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme member-base dan self-help. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan.

Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar.

Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang. Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi, yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketuaketua kelembagaan di perdesaan). Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di perdesaan.

Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (development based community) desa yang lebih berdaya. Ekonomi Kreatif Dari banyak istilah ekonomi, belakangan mungkin kita sering mendengar istilah ekonomi kreatif dan industri kreatif. Istilah ini sering dipakai dalam pendidikan ekonomi modern atau pelaksana bisnis saat ini. Ada banyak bisnis ekonomi kreatif yang sering ditekuni para entrepreneur. Sebelumnya kita esti mengetahui definisi dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan keluasaan pengetahuan dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber

daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejawantahannya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ekonomi sampai pada taraf ekonomi kreatif setelah beberapa waktu sebelumnya, dunia dihadapi dengan konsep ekonomi informasi yang mana informasi menjadi hal yang utama dalam pengembangan ekonomi.

Pemberdayaan Masyarakat Istilah “empowerment” dan “empower” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pemberdayaan dan memberdayakan, menurut merriam webster dan oxford english dictionary (dalam priyono dan pranarka, 1996: 3) mengandung dua pengertian, yaitu: pengertian pertama adalah to give power or authority to, dan pengertian kedua berarti to give ability to or enable. dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. sedang dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Konsep empowerment pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. memberdayakan masyarakat menurut kartasasmita (1996: 144) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering, and sustainable.

Gagasan pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat perlu untuk dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat. perubahan struktur yang sangat diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan dan harus dapat dinikmati bersama. begitu pula seJawa Baratnya, yang menikmati haruslah yang menghasilkan. proses ini diarahkan agar setiap upaya pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat (capacity building) melalui penciptaan akumulasi modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan, yang mana pada gilirannya nanti dapat pula menciptakan pendapatan yang akhirnya dinikmati oleh seluruh rakyat. dan proses transformasi ini harus dapat digerakan sendiri oleh masyarakat. Menurut sumodiningrat (1999: 134), mengatakan bahwa kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok, yaitu: pertama, kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. kedua, kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. ketiga, kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, menurut kartasasmita (1996:159- 160), harus dilakukan melalui beberapa kegiatan: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. di sinilah letak titik tolaknya, yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah. Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. dalam rangka itu pula diperlukan langkah-langkah yang lebih positif selain dari menciptakan iklim dan suasana. kekuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta membuka akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

METODELOGI PENELITIAN

Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktik penelitian maka diperlukan desain penelitian yang disesuaikan dengan kondisi seimbang dengan dalam dan dangkalnya penelitian yang dimaksud. Penulis dalam hal ini menggunakan Metode Deskriptif dengan Pendekatan Induktif. Nazir (1988:63) menyatakan pengertian Metode Deskriptif sebagai berikut: Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem

pemikiran ataupun satu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Sedangkan Metode Berpikir Induktif menurut Faisal (2001:7) adalah “metode berpikir di mana simpulan diperoleh dari hasil induksi (hasil memeriksa atau mengumpulkan faktafakta empiris) kemudian ditarik generalisasi yang merupakan sifat umum”. Dengan kata lain induktif, yaitu mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil yang terpisah-pisah menuju ke suatu generalisasi. Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Badan Usaha Milik Desa Sosokan taba, Kecamatan Muara kemumu, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Dalam setiap penelitian penentuan sumber data adalah sangat penting karena validitas data yang diperoleh sangat tergantung pada teknik pengumpulan data, yaitu dari data yang relevan. Sumber data dapat dipahami sebagai subjek darimana data diperoleh atau subjek di mana data itu melekat. Adapun sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa responden baik populasi maupun sampel.

- a. Populasi Arikunto (1998:115) mengemukakan populasi sebagai “keseluruhan subjek penelitian” dan dalam penelitian ini populasi adalah Masyarakat Desa sosokan taba.
- b. Sampel Penulis menggunakan Purposive Sampel dalam penelitian ini, di mana menurut Arikunto (1998:117) bahwa “sampel hanya orang tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti”. Penulis hanya mengambil sebagian dari populasi yang menjadi objek penelitian yang dianggap mewakili populasi tersebut. Adapun sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini dibedakan atas cara pengumpulan data yang dipergunakan, yaitu Rusidi (1993:64): 1. Informan adalah orang-orang yang mampu menerangkan tentang diri orang lain atau keadaan tertentu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, meliputi aparat desa Sosokan taba Kepala BUMDes serta petugas dan pengurus BUMDes Sosokan taba. 2. Responden adalah orang-orang yang dapat menerangkan tentang hal dirinya sendiri. Teknik pengumpulan data yang 19 Romi Saputra: Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif ... dipergunakan adalah kuesioner, meliputi masyarakat Desa Sosokan taba baik yang menjadi pengurus dan nasabah di BUMDes maupun bukan nasabah, yang berjumlah KK atau kurang lebih 885 penduduk. Untuk menentukan besarnya sampel dari penduduk dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin dalam Husein Umar (2009:78):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

N = ukuran populasi

= % ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel sebesar 10%

n = ukuran sampel

Berdasarkan rumus di atas dapat dihitung jumlah sampel dari masyarakat yang dilayani sebagai berikut.

$$n = \frac{885}{1 + 885 (0,1)^2}$$

$$= 90$$

orang Jadi berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel sebanyak 93 orang dengan rincian sebagai berikut.

a. Informan : 3 orang

b. Responden: 90 orang

Data sekunder diperoleh dari sumber kedua atau bukan temuan penulis melainkan berasal dari sumber-sumber resmi yang dibuat oleh yang berwenang. Contohnya adalah dokumen, arsip, pernyataan-pernyataan, informasi, dan buku-buku literatur yang membantu melengkapi data dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dibedakan menjadi dua, yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Pada studi kepustakaan peneliti mempelajari referensi literatur maupun peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), yaitu peneliti langsung mengadakan penelitian di lokasi objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: Pengertian wawancara menurut Nazir (2008:234), adalah: Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (interview guide). Wawancara dilakukan dengan cara mendatangi dan mengadakan komunikasi langsung atau tatap muka dengan beberapa responden, yang dianggap perlu untuk mendapatkan data atau informasi yang lengkap. Menurut Arikunto (1998:139) kuesioner adalah “sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi, dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui”. Sedangkan Nazir (1988:245) menyatakan bahwa “angket atau daftar pertanyaan ini sering juga disebut kuesioner”. Dalam penelitian ini dokumentasi sangat diperlukan untuk pengumpulan data dengan mencatat dan melihat data dalam bentuk apa pun dari dokumen yang tersedia yang erat dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan kualitatif, yaitu dengan cara analisis terhadap data dan informasi yang terkumpul secara mendalam dan menyeluruh. Menurut analisis kualitatif ini dicari hubungan antara fenomena yang ada berdasarkan data yang telah terkumpul serta berpedoman pada landasan teori yang menjadi dasar analisis.

Penganalisisan data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut Nasution (2002:129):

- a. Reduksi Data Yaitu data yang telah diperoleh di lapangan dalam bentuk uraian dan laporan yang terinci sambil dianalisis. jelas tentang hasil pengamatan, juga mempermudah untuk mencari kemJawa Barat data yang diperoleh bila diperlukan.
- b. Display Data Yaitu data-data yang diperoleh dibuat dalam bentuk tabel agar dapat dinilai gambaran secara menyeluruh, selanjutnya untuk mempermudah dalam pengambilan simpulan yang tepat.
- c. Menarik Simpulan dari Verifikasi Untuk mengambil simpulan dari setiap data yang diperoleh sejak semula kemudian dilakukan verifikasi terhadap simpulan tersebut.

Dalam menganalisis data dari hasil kuesioner yang bersifat kuantitatif, penulis menggunakan perhitungan nilai rata-rata. Untuk menentukan nilai rata-rata, data yang terkumpul dari responden (berupa jawaban kuesioner) yang mempunyai 3 (tiga) kategori jawaban digunakan skala ordinal atau skala yang berjenjang di mana sesuatu lebih atau kurang dari yang lain. Untuk mencari nilai rata-rata maka nilai yang diperoleh, yaitu dari hasil kali antara skor dengan frekuensi jawaban responden dibagi dengan jumlah responden keseluruhan. Untuk menghitung data dari hasil kuesioner terlebih dahulu ditentukan skor untuk masing-masing jawaban sebagai berikut.

1. Jawaban a dengan nilai 3
2. Jawaban b dengan nilai 2
3. Jawaban c dengan nilai 1

Kemudian untuk mengetahui atau menentukan kategori jawaban responden dari masing-masing indikator tergolong baik, cukup atau kurang maka terlebih dahulu ditentukan skala interval. Menurut Nazir (1988:445) bahwa:

$$I \frac{R}{K}$$

Keterangan:

I = interval

R = range/jarak pengukuran

K = jumlah kelas Jadi skala intervalnya:

$I = 0,66 \ 3 \ 2 \ 3 \ 3 \ 1$

Sehingga diperoleh kriteria sebagai berikut.

a. Kategori baik: 2,34-3,00

b. Kategori sedang: 1,67-2,33

c. Kategori rendah: 1,00-1,66

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui tanggapan Masyarakat Desa terhadap keberadaan dan Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif BUMDes Sosokan Taba dalam meningkatkan perekonomian Desa Pamasyarakatatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Tanggapan Responden tentang Peranan BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Sosokan Taba Tahun 2018

NO	JAWABAN	FREKWENSI (F)	SKOR (S)	NILAI (F x S)
1	Sangat berperan	60	3	180
2	Terbatas	27	2	54
3	Tidak berperan	3	1	3
Jumlah		90	6	237
Nilai rata-rata = $237 : 90 = 2,63$				

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner

Data pada tabel di atas menunjukkan penilaian masyarakat desa bahwa BUMDes Sosokan Taba memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan Desa Sosokan Taba. Keberadaan BUMDes telah mampu mewujudkan kemandirian Desa dalam menggali sumber-sumber pendapatan Desanya. Sehingga Desa mampu membiayai penyelenggaraan kegiatan Desa baik itu kegiatan agama maupun adat tanpa harus menarik iuran dari masyarakat Desa. Kedudukan BUMDes Sosokan Taba dalam Memperkuat Pendapatan Desa Pendapatan Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan ketatausahaan dan rapat Aparat Desa serta Masyarakat Desa;
2. Pembangunan di bidang mental spiritual;
3. Pembinaan dalam rangka membantu pengembangan usaha-usaha Desa;
4. Membantu pembangunan. Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Desa Pemberdayaan merupakan rangkaian upaya aktif yang erat kaitannya dengan masalah pengembangan potensi individu ataupun masyarakat sehingga mampu mengurus kepentingannya secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat menurut Gunawan Sumodiningrat dalam Nopirin (2012:19) adalah sebagai berikut.

1. Pemihakan atau memberi prioritas kepada yang paling memerlukan;
2. Mempersiapkan pada masyarakat yang memperoleh prioritas dalam upaya menyamakan kemampuan (Level Playing Field);
3. Melindungi segenap pelaku pembangunan khususnya masyarakat yang prioritas diberdayakan.

Pemberdayaan Desa tidak akan pernah lepas dari masalah pemberdayaan masyarakat Desa itu sendiri. Karena masyarakat Desa adalah subjek yang memegang peranan penting dalam proses pembangunan Desa. Pemberdayaan Desa merupakan rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan Desa Pamasaryakatn dapat lestari dan makin kokoh sehingga berperan positif dalam pembangunan

Tabel 2. Tanggapan Responden tentang Intensitas Seringnya Mendengar Istilah Pemberdayaan Desa Pamasaryakatn Tahun 2015

NO	JAWABAN	FREKWENSI (F)	SKOR (S)	NILAI (F x S)
1	Sering	6	3	18
2	Pernah mendengar	47	2	94
3	Baru pernah	37	1	37
Jumlah		90	6	149
Nilai rata-rata = $149 : 90 = 1,65$				

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner

Dari analisis terhadap jawaban responden pada tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat desa Jalancagak pemahaman Masyarakat Desa terhadap pemberdayaan Desa, masih rendah karena belum tersosialisasi secara luas di masyarakat. Hal ini disebabkan konsep pemberdayaan Desa Pamasaryakatn sifatnya masih baru, yaitu mulai tahun 2018

Tabel 3. Tanggapan Rersponden terhadap Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Desa Dalam Pemberdayaan Desa Tahun 2018

NO	JAWABAN	FREKWENSI (F)	SKOR (S)	NILAI (F x S)
1	Sering	6	3	18
2	Pernah mendengar	47	2	94
3	Baru pernah	37	1	37
Jumlah		90	6	149
Nilai rata-rata = $149 : 90 = 1,65$				

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner

Sesuai dengan tanggapan responden pada tabel di atas, menunjukkan bahwa Masyarakat Desa merasa yakin bahwa mereka akan dilibatkan dalam pemberdayaan Desa. Tanggapan yang sangat baik dari Masyarakat Desa dapat disimpulkan bahwa walaupun Masyarakat Desa jarang mendengar dan belum paham tentang konsep pemberdayaan Desa akan tetapi Masyarakat Desa sadar bahwa mereka memiliki peran penting dan akan dilibatkan secara aktif dalam pemberdayaan, pelestarian dan pembangunan di Desa Jalancagak. Karena selama ini kegiatankegiatan tersebut tidak pernah lepas dari peran serta Masyarakat Desa.

Peran Aparat (Perangkat) Desa Sosokan Taba Peran Perangkat Desa dalam pemberdayaan Desa khususnya terhadap keberadaan BUMDes Sosokan Taba adalah melaksanakan gempur desa. Dalam gempur desa diatur tentang keberadaan BUMDes sebagai wadah kekayaan Desa yang memiliki potensi dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat Desa. Perangkat Desa berhak untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha BUMDes melalui pembentukan Badan Pengawas, karena jabatannya ketua dijabat oleh Ketua Adat sedangkan anggotanya berjumlah tiga orang merupakan perwakilan dari Masyarakat Desa. Pengawasan terhadap kinerja BUMDes Sosokan Taba secara internal dilakukan oleh Masyarakat Desa melalui Perangkat dan Badan Pengawas yang telah terbentuk. Laporan seperti yang disebutkan di atas sifatnya wajib, artinya jika BUMDes lalai dalam menjalankan kewajibannya maka BUMDes khususnya pengurus akan dikenai sanksi misalnya pencopotan dari jabatan. Kemandirian Desa dari Sumber-Sumber Pendapatan Desa Sosokan Taba Salah satu indikator dari berdayanya suatu Desa adalah kemampuan Desa untuk menggali sumber-sumber pendapatan Desa sehingga Desa mampu membiayai kegiatan kegiatannya tanpa harus memungut iuran dari masyarakat maupun meminta bantuan dari pemerintah.

Untuk mengetahui besarnya pendapatan Desa Pamasyarakatn Sosokan Taba dan dari sumber-sumber mana pendapatan tersebut diperoleh, dapat dilihat pada tabel 4. Dari data-data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa di antara sumber-sumber pendapatan Desa Pamasyarakatn Sosokan Taba yang rutin menunjang pendapatan asli Desa Pamasyarakatn adalah sebagai berikut.

1. Dana pembangunan dari BUMDes. Pendapatan Desa Pamasyarakatn sosokan taba tahun 2020 sampai 2022 menunjukkan bahwa 77,8% berasal dari dana pembangunan yang merupakan perimbangan sebesar 20% dari keuntungan BUMDes setiap tahunnya;
2. Bunga tabungan. Menunjukkan bahwa 11,1% pendapatan Desa Pamasyarakatn sosokan taba diperoleh dari kelebihan dana yang disimpan Desa di BUMDes sosokan taba

Hasil analisis tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan terbesar Desa Sosokan Taba berasal dari hasil usaha BUMDes berupa dana pembangunan yang diserahkan setiap tahunnya oleh BUMDes, Sumber pendapatan kedua diperoleh dari bunga tabungan sukarela milik Desa. Data pada tabel tidak memperlihatkan adanya iuran Masyarakat Desa artinya BUMDes Sosokan Taba telah mampu mewujudkan kemandirian Desa dalam menggali sumber-sumber pendapatan Desa.

Usaha-Usaha BUMDes Sosokan Taba BUMDes sebagai lembaga keuangan milik Desa Sosokan Taba sekaligus sebagai wadah kekayaan Desa, mempunyai karakteristik khusus yang membedakan dengan lembaga keuangan lainnya.

Tabel 4. Sumber-Sumber Pendapatan Desa Pamasyarakatn Sosokan Taba Beserta Prosentase Pada Tahun 2018

No	Sumber – sumber pendapatan desa	Thn 2018		Thn 2019		Thn 2020	
		Jml (Rp)	%	Jml (Rp)	%	Jml (Rp)	%
1	Dana pembangunan dari BUMDES bunga tabungan milik desa di BUMDES	34,140	65,9	54,772	81,1	72,133	77,8
2	Bantuan pemerintah prov dan kabupaten	17,999	33,1	12,748	18,9	11,200	22,2
	Jumlah total	51,839	100	67,519	100	83,333	100 %

Sumber: pembiayaannya tergantung dari dana Masyarakat.

Pengertian usaha menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia merupakan “kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan, (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu”. Kegiatan-Kegiatan BUMDes sosokan taba Dalam menjalankan usahanya sebagai Badan Usaha Milik Desa, kegiatan BUMDes sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya lembaga keuangan lainnya, kegiatan BUMDes secara sederhana dapat dikatakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Para nasabah datang silih berganti sebagai pembeli jasa maupun penjual jasa yang ditawarkan.

Sampai dengan saat ini kegiatan-kegiatan perbankan yang dilakukan oleh BUMDes sosokan taba adalah sebagai berikut: Menghimpun Dana dari Masyarakat Desa

1. Simpanan Tabungan (Saving Deposit)
Yaitu simpanan pada BUMDes yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara BUMDes dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan dan buku tabungan. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh BUMDes sosokan taba untuk menghimpun dana Masyarakat Desa dilakukan dengan mengeluarkan paket tabungan keluarga (PAKTAGA). PAKTAGA merupakan paket tabungan dengan jumlah

setoran awal yang sangat ringan mulai dari Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya. Dengan jangka waktu antara 1 sampai dengan 15 tahun. Program ini diharapkan dapat mendidik masyarakat guna menyisihkan sebagian penghasilannya untuk kebutuhan di suatu waktu. Terobosan lainnya adalah dengan mewajibkan para Debitur (Peminjam Kredit) menjadi nasabah dari Tabungan Wajib BUMDes. Besar tabungan wajib itu jumlahnya minimal 1% dari jumlah pokok pinjaman atau kredit, tetapi tanpa bunga. Selain paket Tabungan Keluarga dan tabungan wajib, BUMDes Jalancagak juga melayani Masyarakat Desa dengan Tabungan Sukarela. Setoran awal yang ringan sebesar Rp 10.000,00, (sepuluh ribu rupiah) dengan bunga bersaing sebesar 1% per bulan, Tabungan Sukarela diharapkan mampu menarik minat Masyarakat Desa untuk menyimpan uangnya di BUMDes Jalancagak

2. Simpanan Deposito Merupakan simpanan pada BUMDes yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan sertifikat deposito. Jangka waktu dan suku bunga simpanan deposito di BUMDes Sosokan Taba dapat dilihat pada tabel berikut.

Tingkat Suku Bunga Simpanan Berjangka Jangka Waktu Suku Bunga 3 Bulan 14,4%/pa 6 Bulan 15,6%/pa 9 Bulan 15,6%/pa Sumber: Kantor BUMDes Jalancagak, 2015 Kemampuan menghimpun dana yang dilakukan oleh BUMDes Jalancagak dapat dilihat dari jumlah nasabah, baik sebagai nasabah tabungan wajib, tabungan sukarela maupun nasabah simpanan berjangka (deposito). Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat terhadap kemampuan BUMDes Jalancagak dalam meyakinkan dan memberikan rasa aman serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menabung di BUMDes sosokan taba dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Tanggapan Rerponden Akan Rasa Aman Menabung di BUMDes Sosokan Taba

NO	JAWABAN	FREKWENSI (F)	SKOR (S)	NILAI (F x S)
1	Sering	60	3	180
2	Pernah mendengar	24	2	48
3	Baru pernah	6	1	6
Jumlah		90	6	234
Nilai rata-rata = $234 : 90 = 2,6$				

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa menaruh kepercayaan cukup tinggi terhadap keberadaan BUMDes, dan BUMDes mampu menjamin uang yang mereka simpan di BUMDes baik itu berupa tabungan maupun deposito. Hasil analisis mampu menjelaskan Tabel tersebut bahwa 4568 nasabah pada tahun 2014 melebihi jumlah penduduk Desa Jalancagak, artinya BUMDes tidak hanya mampu menarik kepercayaan Masyarakat Desa melainkan juga mampu meyakinkan masyarakat di sekitar Desa Sosokan Taba. Menyalurkan Dana ke Masyarakat

1. Kredit Modal Kerja BUMDes Sosokan Taba menyalurkan kredit modal kerja jangka pendek kepada para penjual tanaman racun hama. Diharapkan nantinya kredit ini dapat membantu mengembangkan usaha-usaha Masyarakat Desa maupun masyarakat pendatang yang tinggal di lingkungan Desa Sosokan Taba.
2. Kredit Perdagangan Yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang baik agen-agen maupun pengecer di wisata sekitar Kabupaten Subang. Sebagian besar kredit perdagangan ini dimanfaatkan oleh agen penjual kantong plastik dan pedagang kelontong yang mayoritas merupakan masyarakat pendatang.
3. Kredit Konsumtif Kredit yang digunakan untuk biaya konsumsi atau untuk keperluan pribadi. Masyarakat Desa Jalancagak sebagai debitur terbesar kredit ini, menggunakan

bantuan pinjaman BUMDes untuk memenuhi keperluan keluarga, selain itu Masyarakat Desa memanfaatkan kredit ini untuk membeli barang-barang yang mampu menunjang aktivitas sehari-hari seperti sepeda motor maupun untuk biaya pendidikan.

4. Kredit Produktif Nasabah kredit produktif di BUMDes Jalancagak biasanya menggunakan kredit tersebut untuk memperlancar usahanya di sektor jasa, yaitu transportasi pariwisata. Mayoritas Masyarakat Desa Jalancagak menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata. Untuk memperlancar pelayanan di bidang pariwisata ini banyak didirikan usaha warung wisata dan vila, yang biasanya dikelola oleh Masyarakat Desa. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi BUMDes Jalancagak dalam Menjalankan Usaha-Usahanya Krisis multi dimensional pada akhir tahun 2014 membawa dampak paling nyata pada masyarakat Jawa Barat yang sumber perekonomiannya bertumpu pada sektor pariwisata. BUMDes sebagai lembaga perekonomian di tingkat Desa yang bergerak pada jasa keuangan juga tidak luput dari dampak tersebut. Persaingan dengan lembaga perbankan lainnya yang ada disekitar wilayah Desa Sosokan taba seperti adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank swasta lokal, merupakan salah satu faktor penghambat BUMDes Jalancagak dalam menjalankan usahanya. Bagaimanapun juga BUMDes Sosokan taba harus tetap menjunjung tinggi sportivitas sehingga akan terjadi persaingan secara sehat antara BUMDes dengan lembaga perbankan tersebut. Faktor penghambat utama dalam pengelolaan BUMDes Sosokan taba berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDes adalah rendahnya kualitas SDM petugas, disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan petugas BUMDes Jalancagak adalah setingkat SMU. Artinya bidang ilmu petugas BUMDes Sosokan taba masih bersifat umum sehingga tidak dapat menjalankan tugas secara profesional. Upaya-Upaya yang Dilakukan BUMDes Sosokan taba untuk Mengatasi Hambatan Upaya BUMDes Sosokan taba untuk mengatasi hambatan rendahnya kualitas SDM petugas adalah dengan peningkatan kualitas pelayanan melalui pelatihan dan pembinaan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah provinsi sebagai pembina teknis, Pembina BUMDes Kabupaten (PBUMDesK), dan Pembina BUMDes Provinsi (PBUMDes), sehingga petugas BUMDes mampu menjalankan tugas secara profesional. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa jenis pelatihan yang diikuti BUMDes Sosokan taba berupa pelatihan teknis khususnya berhubungan dengan pelatihan manajemen pengelolaan BUMDes.

KESIMPULAN

1. Dari hasil analisis Data penelitian dapat disimpulkan bahwa menunjukkan penilaian masyarakat desa terhadap BUMDes Sosokan Taba memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan Desa Sosokan Taba. Keberadaan BUMDes telah mampu mewujudkan kemandirian Desa dalam menggali sumber-sumber pendapatan Desanya. Sehingga Desa mampu membiayai penyelenggaraan kegiatan Desa baik itu kegiatan agama maupun adat tanpa harus menarik iuran dari masyarakat Desa.
2. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa, tidak akan terlepas dari bidang keuangan antara lain: Menghimpun Dana dari Masyarakat Desa, Simpanan, Tabungan (Saving Deposit),
3. Faktor utama yang menghambat usahausaha BUMDes dalam mencapai tujuan adalah rendahnya kualitas SDM petugas. Dan upaya untuk mengatasi hambatan adalah melalui program pelatihan dan pembinaan yang diberikan

Ucapan Terimakasih

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena ini pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Suwarni, S.Kom., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu
2. Dr. E. Ahmad Soleh, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen dan pembimbing / Tim Penelitian yang telah membimbing dengan memberikan yang terbaik untuk kelancaran penulis. Terima kasih atas waktu serta masukan yang sangat bermanfaat.

3. Kedua orang tua dan suami serta putra kami yang selalu memberi motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi, 2008, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Faisal, Sanapiah, 2011, *Format-Format Penelitian Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2012, *Manajemen Perbankan*, PT Gramedia, Jakarta
- Kemdikbud, Tim Khusus, 2012, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi VI*, Balai Pustaka, Bandung.
- Moleong, J.Lexy, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, 2012, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nazir, Moh, 2010, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nopirin, 2012, *Ekonomi Moneter Buku I*, BPFE, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant, 2011, *Reinventing Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta. Roesmidi, 2013,: *"Filosofi Pemerintahan Desa"*, Jurnal Paparan Ilmu Pemerintahan, STPDN Press, Jatinangor.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
- Rusidi, 2013, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, UPT. Penerbitan IKOPIN, Bandung.
- Smith, GR Terry, 2009, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta. Sumodiningrat, Gunawan, 2010,: *"Prakata"*, dalam Riant Nugroho (ed), *Desentralisasi Tanpa Revolusi*, PT Gramedia, Jakarta.
- Umar, Husein, 2009, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wasistiono, Sadu, 2001, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Alqaprint, Jatinangor.